

TINJAUAN HUKUM PEMBERIAN DIVERSI BAGI RESIDIVIS ANAK DALAM PERSPEKTIF PEMENUHAN KEADILAN RESTORATIF

Bagaz Zubaba Dan Cinta Tarisa Arivia

(Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo Madura)

bagazzubaba2420@gmail.com , cintaarivia24@gmail.com**Abstract**

The juvenile criminal justice system prioritizes the concept of protection and the best interests of the child. Therefore, all processes and actions against children in conflict with the law must reflect the principles of restorative justice, which aims to implement a diversified process, which indicates that there is a difference and privilege between the settlement of criminal cases committed by children and crimes committed by ordinary people. However, the provisions in the settlement of children's cases through the juvenile criminal justice system with the concept of protecting children have not been fully realized properly and optimally. This can be seen from the overly rigid regulation of the implementation of the diversion process, which is indicated by the restrictions on the diversion process for juvenile recidivists that cannot be applied. Exceptions for children who have committed repeated offenses are a problem in handling cases that should prioritize the principle of restorative justice to protect children. The research method used is normative juridical research, based on legislation and conceptual approaches. In resolving children's cases, it is necessary to be based on the principle of restorative justice in order to fulfill the rights of children without exception for child recidivists, through providing space to be able to resolve cases through diversion for child recidivists will be able to guarantee the mental, psychological and moral stability of children, considering that the basis of the diversion process is to create recovery for children and victims so that later in the development process they become good individuals. Even so, the diversion process is not a coercion that must be resolved and forced to agree, but this diversion process is used as an effort to resolve in a fair manner without having to sacrifice and override the protection of child recidivists.

Keywords: : Diversion; Recidivism; Restorative Justice; Protection.

Abstrak

Sistem peradilan pidana anak mengedepankan konsep perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu, semua proses dan tindakan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum harus mencerminkan prinsip keadilan restoratif, yang bertujuan untuk menerapkan proses diversifikasi, hal demikian yang menunjukan bahwa terdapat suatu pembeda dan keistimewaan diantara penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang biasa. Namun, ketentuan dalam penyelesaian perkara anak melalui sistem peradilan pidana anak yang berkonsep untuk melindungi anak belum sepenuhnya terwujud dengan baik dan optimal. terlihat dari pengaturan yang terlalu kaku terhadap pelaksanaan proses diversifikasi yang ditunjukkan dengan adanya pembatasan pada proses diversifikasi bagi residivis anak yang tidak dapat diterapkan. Pengecualian bagi anak yang telah melakukan pelanggaran berulang menjadi masalah dalam penanganan perkara yang seharusnya mengedepankan prinsip keadilan restoratif untuk melindungi anak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yuridis, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dalam penyelesaian perkara anak perlu didasarkan pada prinsip keadilan restoratif agar dapat memenuhi hak-hak anak tanpa terkecuali residiv anak, melalui pemberian ruang untuk dapat menyelesaikan perkara melalui diversifikasi bagi residiv anak akan mampu menjamin terhadap kestabilan mental, psikis, dan moral anak, mengingat yang menjadi dasar dari adanya proses diversifikasi kiranya untuk menciptakan pemulihan bagi anak dan korban untuk nanti dalam proses perkembangannya menjadi pribadi yang baik. Pun demikian didalam proses diversifikasi bukanlah suatu paksaan yang harus diselesaikan dan dipaksa untuk bersepakat, namun proses diversifikasi ini dijadikan sebagai suatu upaya penyelesaian secara berkeadilan tanpa harus mengorbankan dan mengesampingkan perlindungan bagi residiv anak.

Kata Kunci: : Diversi; Keadilan Restoratif; Perlindungan; Residiv.

PENDAHULUAN

Pelanggaran terhadap norma sosial masyarakat tidak dapat dipungkiri sering terjadi, bahkan hampir setiap harinya terjadi. Pelanggaran norma ini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa namun seringkali melibatkan anak-anak di bawah umur. kedudukan anak dalam suatu tindak pidana yang terjadi sangatlah beragam mulai pada kedudukan anak yang membantu melakukan, turut serta melakukan, dan tak jarang bahkan terdapat suatu pelanggaran hukum yang pelaku utamanya adalah anak di bawah umur. Adapun Pola perilaku anak dapat pula dikatakan cukup bervariasi, mulai dari kenakalan anak hingga tindakan kriminal. Tentu saja, perilaku semacam ini dapat menimbulkan kerugian pihak korban akibat dari tindakan tersebut, nilai kerugian yang bervariasi tentu menjadikan keterlibatan anak didalam suatu tindak pidana menjadi suatu perhatian khusus, karena Bukanlah hanya sekedar tindak pidana ringan, namun justru keterlibatan anak terhadap suatu tindak pidana yang berat pun sering terjadi, mulai pada keterlibatannya dalam tindak pidana narkoba, sampai dengan yang terberat pada kasus pembunuhan (Isnawan, 2020: 20). persoalan persoalan yang demikian menjadikan suatu pertimbangan penulis dalam mengambil tema yang demikian.

Keberadaan hukum semestinya menjadi tonggak didalam menjawab persoalan-persoalan peristiwa hukum sebagai wujud pemenuhan rasa keadilan dan kemanfaatan sebagai suatu cita hukum (Zainal Arifin Mochtar, 2024: 14). perlulah kiranya hukum menjamin atas penyelesaian perkara namun dengan tidak mengesampingkan hal hal yang kiranya dianggap penting bagi perkembangan perilaku anak. Keadilan yang seharusnya diberikan oleh negara tidak hanya ditujukan kepada korban, tetapi juga kepada pelaku terkhusus dalam hal ini anak. Negara memiliki tanggung jawab untuk menjawab dan menjamin rasa keadilan masyarakat, dan tentu penegakan hukum yang berkeadilan dan membawa manfaat kiranya haruslah dapat diterapkan. Terhadap peran negara dalam menjamin kemanfaatan dan keadilan merupakan suatu amanat konstitusi, khususnya pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea ke IV, yang merumuskan tujuan nasional, termasuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (UUD NKRI 1945). Keadilan adalah aspek yang sangat penting dalam ilmu hukum, karena ia merupakan inti dari keberadaan hukum itu sendiri (Marpi, 2021: 58 -70), apabila hukum tidak mampu memberikan rasa keadilan bagi masyarakat tentu hukum tersebut bukanlah suatu produk yang baik.

Melihat terhadap suatu urgensi dari maraknya tindak pidana tindak pidana yang dilakukan oleh anak kiranya menjadi suatu perhatian khusus pemerintah dalam menyelesaikannya. Dalam perkara pidana anak, terdapat proses dan mekanisme yang berbeda dibandingkan dengan kasus tindak pidana biasa. Khususnya tersebut secara mendasar dapatlah dilihat dari penyebutan anak yang memang terlibat didalam suatu perkara pidana, bagi seorang anak yang terlibat sebagai pelaku tindak pidana disebut sebagai anak yang berkonflik dengan hukum atau anak, bagi anak yang menjadi saksi dalam persidangan disebut sebagai anak saksi, dan bagi anak yang dalam perkara tersebut berkedudukan sebagai korban dapatlah dikatakan sebagai anak korban (Salundik, 2020: 629). nama anak sengaja untuk disembunyikan dan tidak sama halnya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa menunjukkan inisial terhadap pelaku dan kedudukan lain dalam suatu perkara. selain dari pada identitas didalam prosesnya penyelesaian anak benar benar haruslah tertutup, yang menjadi dasar dari adanya merahasiakan identitas anak ini dilandaskan bahwa anak haruslah dilindungi dan berlandaskan kepada prinsip penyelesaian perkara anak itu sendiri yakni penghindaran terhadap stigma negatif yang tentu hal demikian akan mampu mempengaruhi kondisi anak dimasa yang akan mendatang.

Dalam proses pertanggungjawaban pidana bagi anak, terdapat batasan-batasan pada setiap tahapannya, yang diimplementasikan melalui pengutamaan proses diversifikasi, sehingga sebelum perkara tersebut diselesaikan melalui tahapan litigasi yang terkesan kaku dan ketat, haruslah terlebih dahulu melalui proses diversifikasi. Diversifikasi merupakan bentuk mediasi penal yang efektif untuk menangani masalah anak pelaku tindak pidana, karena lebih memperhatikan hak asasi manusia dengan pendekatan keadilan restoratif (Dina Ayudectina Posumah dkk., 2023: 79-80). Bentuk dari adanya proses diversifikasi itu sendiri tak serta merta dapat untuk diterapkan mengingat dalam proses penyelesaian melalui tahap diversifikasi haruslah mendapatkan kesepakatan dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan melalui proses diversifikasi. pelaksanaan diversifikasi merupakan suatu bentuk penyelesaian perkara yang sah menurut hukum, mekanisme pelaksanaan diversifikasi yang berorientasi pada proses bukan pada hasil untuk memulihkan kiranya menunjukkan suatu penyelesaian yang timbul dari kedua belah pihak, sehingga mampu mengurangi beban bagi anak dan pencapaian keadilan yang dimaksud sudah menjadi adil bagi keduanya. Perbedaan terhadap proses pembedaan didasarkan pada latar belakang anak yang merupakan generasi penerus bangsa yang harus dijaga secara baik, disisi lain anak dapat dikatakan memiliki kondisi mental dan fisik yang lebih rentan apabila di bandingkan dengan orang dewasa (Marlina, 2012: 42). Melalui proses

penyelesaian perkara yang khusus mampu menyelesaikan suatu persoalan sekaligus mampu melindungi kondisi anak sebagai tunas bangsa di masa depan dari perlakuan jahat.

Dalam sistem peradilan pidana anak, proses yang diutamakan adalah diversifikasi, yang didasarkan pada paradigma keadilan restoratif sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang SPPA) Pasal 5. Keadilan restoratif adalah pendekatan penyelesaian perkara pidana yang lebih mengedepankan metode kekeluargaan, dengan tujuan mencapai penyelesaian yang seadil-adilnya bagi pelaku, korban, dan pihak lain yang terpengaruh. Pendekatan ini bertujuan untuk mengatasi beberapa persoalan yakni diantaranya menghindari stigma negatif, mengurangi penumpukan perkara pidana, yang terus meningkat seiring berjalannya waktu, sebagai solusi dari adanya persoalan overcapacity penjara, dan mengurangi beban anggaran negara, serta memberikan akses yang seluas mungkin bagi kedua belah pihak untuk mencapai suatu keadilan bersama (Joel Christofel Hinsia Tambun dkk., 2023: 628). Sehingga berdasarkan kepada landasan yang demikian dapatlah dimaknai diversifikasi yang merupakan bagian dari proses pemulihan keadilan yang keterpenuhannya dijamin dan disepakati oleh kedua belah pihak dikarenakan didalam mencapai adanya suatu keputusan kedua belah pihak berperan aktif didalam proses penyelesaiannya. Tujuan dari penerapan diversifikasi ini adalah untuk menangani perkara anak dengan memperhatikan kepentingan mereka, serta tidak merugikan aspek fisik dan mentalnya yang dapat memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak (Jayantri Ribunu dkk., 2023: 3).

Konsep dari pembentukan mekanisme tersendiri dari penyelesaian suatu perkara pidana anak yang berlandaskan pada perlindungan anak dan adanya pengutamaan kepada kepentingan anak di dalam UU SPPA dirasa belum sepenuhnya terealisasi dan tercerminkan dengan baik, mengingat didalam ketentuan aquo ketentuan bagi pelaksanaannya dirasa sangat kaku dan ketat, pembatasan dan pengecualian terhadap penerapan diversifikasi yang dianggap sebagai solusi bagi pemulihan kondisi fisik dan mental anak namun justru tersandera dengan adanya pembatasan yang justru tidak mencerminkan semangat perlindungan dan pengutamaan bagi anak. Kekakuan tersebut diatur dan dituangkan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang SPPA, diversifikasi hanya dapat dilakukan untuk tindak pidana yang ancaman hukumannya di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pelanggaran yang berulang. Penulis mengamini terhadap adanya pembatasan pelaksanaan diversifikasi bagi kejahatan yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun mengingat dengan tindak pidana yang ancaman pidana berupa pidana penjara diatas 7 tahun merupakan suatu kejahatan yang memang bukanlah suatu bentuk kejahatan ringan melainkan kejahatan berat yang menimbulkan suatu akibat yang besar, namun yang menjadi suatu perhatian khusus didalam tulisan ini, terkait dengan adanya pengecualian bagi residiv anak yang tidak bisa menyelesaikan perkara melalui proses diversifikasi.

Kualifikasi mengenai residiv anak dalam ketentuan UU SPPA menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pengulangan tindak pidana oleh anak, atau residiv anak, adalah pengulangan terhadap tindak pidana sejenis maupun tidak sejenis. Hal ini juga mencakup tindak pidana yang diselesaikan melalui proses diversifikasi (Pasal 7 Ayat (2) Huruf b Undang Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) secara jelas terkait dengan penjabaran dan penjelasan terhadap pengulangan tindak pidana yang diatur begitu ketat. Berdasarkan hal tersebut, tampak adanya ketidaksesuaian antara tujuan adanya ketentuan sistem peradilan anak yang menekankan kepada kepentingan terbaik bagi anak. Seharusnya, konsep proses diversifikasi yang merupakan penyelesaian perkara di luar peradilan dapat diterapkan. Mengingat bahwa dalam proses diversifikasi, diperlukan persetujuan dari korban dan/atau anak yang menjadi korban, serta kesediaan dari anak dan keluarganya. tak ada alasan yang kiranya mampu melandasi pembatasan bagi residiv anak dalam melakukan proses penyelesaian perkara melalui diversifikasi apabila hal yang demikian di tinjau kembali berdasarkan pada tujuan pembentukan pengaturan khusus bagi sistim peradilan pidana anak.

Penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap anak harus memperhatikan pola perkembangan dan kepentingan terbaik bagi anak di masa depan. Penanganan yang tidak tepat dapat berakibat merusak, bahkan mengancam keberlangsungan bangsa di masa depan. Hal ini penting mengingat anak adalah generasi penerus dan harapan bagi cita-cita negara (Krisnalita, 2019: 93), apabila suatu keputusan yang diambil adalah keputusan yang terlalu kaku dan beresiko bukanlah suatu yang mustahil moral dan psikis anak akan berkembang dengan tidak secara baik, sehingga didalam proses penyelesaian perkara dibutuhkan suatu kehati hatian didalam menentukan suatu langkah mengingat hal yang menjadi fokus utama terhadap pemeliharaan bagi regenerasi bangsa. Dari sudut pandang aliran hukum neoklasik, yang berfokus pada pemulihan ketimbang pembalasan, jelas bahwa arah pemidanaan dalam sistem peradilan pidana anak berusaha untuk mengupayakan restorasi melalui proses diversifikasi jika memungkinkan. Namun, secara eksplisit, UU SPPA pada Pasal 7 Ayat (2) huruf b memberikan pembatasan bagi residiv anak. seharusnya ketentuan sistim peradilan pidana anak yang muncul dimasa pembaharuan dan telah terjadi

TINJAUAN HUKUM PEMBERIAN DIVERSI BAGI RESIDIVIS ANAK DALAM PERSPEKTIF PEMENUHAN KEADILAN RESTORATIF

pergeseran paradigma pemidanaan yang awalnya berorientasi pada pembalasan berubah bergeser kepada pemulihan, rehabilitasi dan sebagainya. sehingga proses penegakan hukum merupakan suatu kunci dalam menciptakan masyarakat yang baik.

Terhadap pembahasan yang demikian ini tentulah memuat suatu kebaruan, Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan konsep diversifikasi anak, penelitian yang dilakukan oleh Rendy (Rendy Airlangga dkk., 2023: 292-307) lebih menitikberatkan pada cita hukum terhadap residivis anak dalam pelaksanaan proses diversifikasi, dengan fokus terhadap pembahasan pada perbandingan pemaknaan residiv dalam UU SPPA dan KUHP yang diakui bahwa didalam ketentuan UU SPPA dirasa jauh lebih kaku keberadannya. Sementara itu, penelitian ini difokuskan pada penyelenggaraan proses diversifikasi yang ditinjau dan dilandaskan kepada sebuah konsep keadilan restoratif yang bertujuan untuk pemulihan keadilan dan berorientasi pada prinsip-prinsip yang mendasari cita dan tujuan awal UU SPPA, yang mengacu pada perlindungan anak dan kepentingan terbaik bagi mereka.

PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian latar belakang masalah mengenai pembahasan pemberian hak untuk menyelesaikan suatu perkara melalui diversifikasi bagi residivis anak, maka rumusan masalah artikel ini adalah :

1. Bagaimana proses penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak melalui diversifikasi ?
2. Bagaimana pemenuhan hak residivis anak dalam penyelesaian perkara melalui diversifikasi berdasarkan pemenuhan keadilan restoratif ?

METODELOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yang mengkaji peraturan yuridis yang berlaku serta implementasinya dalam suatu persoalan hukum tertentu. Berdasarkan jenis penelitian ini, penelitian ini disusun dengan menggunakan pendekatan terhadap peraturan-peraturan yuridis dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer dianalisis melalui pendekatan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, khususnya terkait dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. Bahan hukum sekunder adalah sumber yang mendukung penjelasan tentang bahan hukum primer, yang mencakup buku, hasil penelitian yang relevan, tinjauan, serta tulisan para ahli yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini, bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan dan kemudian diuraikan serta dihubungkan secara sistematis untuk menghasilkan sebuah karya tulisan yang dapat menjawab permasalahan pokok yang dibahas. Bahan hukum yang digunakan selanjutnya dianalisis guna mengetahui bagaimana ketentuan UU SPPA dalam menerapkan proses diversifikasi yang berlandaskan kepada perlindungan terhadap residivis anak, yang mana dapat membantu dalam memberikan acuan serta bahan pertimbangan hukum terkait penerapan diversifikasi yang mengutamakan perlindungan sebagai implementasi keadilan restorasi.

PEMBAHASAN

1. Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Melalui Diversifikasi

Implementasi proses penyelesaian perkara pidana anak dalam UU SPPA menunjukkan bahwa pembuat undang-undang memberikan perhatian khusus pada kasus-kasus tindak pidana anak. Pemenuhan dan jaminan hak-hak anak menjadi pertimbangan utama untuk mewujudkan regenerasi bangsa di masa depan (Rahayu, 2015: 129). Usaha perlindungan anak adalah tindakan hukum yang memiliki konsekuensi hukum. Oleh karena itu, pelaksanaannya harus tetap dilakukan berdasarkan ketentuan yang berorientasi pada kepentingan yang menyeluruh. Anak sebagai penerus generasi haruslah dibimbing dan dijaga (Syamsu Haling dkk., 2018: 362-363) mengingat bahwa cara seseorang berperilaku ketika sudah dewasa terpengaruh oleh lingkungan saat dia kecil, lingkungan mempengaruhi sebagian besar perkembangan karakter anak, dengan demikian, jika anak tumbuh dan berkembang di lingkungan yang baik dan santun, mereka akan menjadi pribadi yang positif. Sebaliknya, pengaruh negatif dari lingkungan juga dapat dengan mudah menular dan memengaruhi kebiasaan mereka (Shinntya Nabila dkk., 2022: 66) sehingga perlindungan dan kepentingan anak menjadi suatu hal yang penting dan utama.

Sebenarnya, penerapan proses diversifikasi merupakan konsep pertama yang diatur dalam UU di Indonesia, yang mengacu pada prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*). Salah satu bentuk mekanisme *restoratif justice* tersebut adalah dialog yang dikalangan masyarakat Indonesia lebih dikenal dengan sebutan "**musyawarah untuk mufakat**". Sehingga diversi khususnya melalui konsep *restoratif justice* menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak. Jika kesepakatan diversi tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh para pihak berdasarkan laporan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan, maka Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan sesuai dengan Hukum Acara Peradilan Pidana Anak. Hakim dalam menjatuhkan putusannya wajib mempertimbangkan pelaksanaan sebagian kesepakatan diversi. Dalam pergeseran paradigma hukum pidana, fokus yang awalnya pada pembalasan mulai bergeser menuju tujuan pemidanaan sebagai fungsi restorasi atau pemulihan, sesuai dengan aliran modern. Ini berpegang pada postulat "*le salut du peuple est la supreme loi*," yang berarti hukum tertinggi adalah perlindungan masyarakat (Hiariej, 2024: 29). Keadilan restoratif secara teoritis dapat didefinisikan sebagai proses pemulihan keadilan melalui pendekatan penyelesaian perkara dalam hukum pidana yang melibatkan pelaku, korban, serta keluarga dari kedua pihak untuk mencari solusi yang adil. Fokusnya adalah pada pemulihan keadaan semula, bukan pada tindakan pembalasan (Hiariej, 2024: 41-42).

Paradigma keadilan restoratif tercermin dalam ketentuan penyelesaian perkara dalam sistem peradilan pidana anak, mengingat pentingnya perlindungan dan penjagaan bagi anak sebagai generasi penerus bangsa. Tujuan ini juga memengaruhi proses penyelesaian perkara pidana anak yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU SPPA. Penerapan keadilan restoratif ini diwujudkan melalui proses yang disebut diversifikasi. Dalam penyelesaian perkara anak, baik selama penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di pengadilan, upaya untuk melakukan diversifikasi harus diutamakan terlebih dahulu. Proses diversifikasi dalam UU SPPA dapat diterapkan dengan beberapa syarat, yaitu tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan tidak merupakan pelanggaran berulang (*residivis*). Pembatasan ini menjadi pedoman untuk memastikan terpenuhinya kedua syarat tersebut agar penyelesaian melalui proses non-litigasi (*diversifikasi*) dapat dilakukan. Dalam PERMA 4 tahun 2014 dijelaskan bahwa Diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana (pasal 2). PERMA ini juga mengatur tahapan musyawarah diversi, dimana fasilitator yang ditunjuk Ketua Pengadilan wajib memberikan kesempatan kepada :

1. Anak untuk didengar keterangan perihal dakwaan
2. Orang tua/Wali untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan
3. Korban/Anak Korban/Orang tua/Wali untuk memberikan tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.

2. Pemenuhan hak residiv anak dalam penyelesaian perkara melalui diversi berdasarkan pemenuhan keadilan restoratif

Dalam proses penyelesaian perkara didalam sistem peradilan pidana anak seringkali kehilangan esensinya sebagai suatu perlindungan (Bruce Anzward dkk., 2020: 24) hal yang demikian tercermin dengan adanya pembatasan bagi pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, tentu pengulangan terhadap perilaku yang dilakukan tak berdasar dan memandang keseluruhan perbuatan adalah suatu perbuatan yang sama rata, sehingga hal yang demikian ini dirasa mengabaikan adanya pembagian bentuk perilaku kejahatan anak, apabila memperhatikan pengkategorisasian kejahatan yang dilakukan anak dapat dibagi menjadi 3 (tiga) tingkatan yang tentu diantara satu dan lain memiliki suatu bentuk yang berbeda beda, yakni :

1. Kejahatan tingkat ringan yang mana mengakibatkan suatu akibat yang tidak besar sebagai sebuah contoh kejahatan ringan ini adalah pencurian ringan, dan perusakan ringan kepada harta benda
2. Kejahatan sedang merupakan jenis kejahatan yang melibatkan kombinasi dari berbagai kondisi yang menjadi pertimbangan dalam menentukan apakah penyelesaian kasus tersebut dapat dilakukan melalui proses diversifikasi atau tidak.
3. Kejahatan berat berupa penyerangan seksual dan penyerangan fisik (Bruce Anzward dkk., 2020: 47).

Berdasarkan kepada hal yang demikian, pembagian ketiga tingkatan kejahatan anak di atas menunjukkan adanya perbedaan bentuk kejahatan yang tentu tidak bisa serta merta dapat disamakan antar satu kategori kejahatan dengan kategori kejahatan yang lain, tentulah berbeda anatara kejahatan ringan dan berat apabila dikaji berdasarkan pada akibat dari suatu kejahatan

tersebut. ditinjau dari ketiga kategori perilaku anak tersebut tentu menjadi alasan pertama yang menunjukkan pembatasan terhadap suatu pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak memiliki kualifikasi yang jelas dan terkhusus. Pembatasan bagi residiv anak akan mampu mencederai adanya tujuan pemisahan perkara anak melalui penyelesaian diversififikasi yang dilandaskan pada asas utamanya yakni perlindungan, pembatasan penerapan proses diversififikasi bagi residiv anak tidaklah diatur mengenai pengulangan tindak kejahatan mana yang boleh dan tidak boleh, pengatur undang undang mengamanatkan antar suatu tindak pidana berat dan tindak pidana ringan yang justru berpeluang dalam proses penyelesaiannya berorientasi kepada proses diversififikasi, sehingga jaminan terhadap hak anak dapat diberikan, pun demikian sejatinya didalam rumusan pertama sudahlah cukup dirasa menjadi rambu bagi pelaksanaan diversififikasi yang acamana pidanya diatas 7 tahun penjara karena suatu tindak pidana yang melampaui batas demikian merupakan tindakan kejahatan yang berat. persoalan yang demikian akan mampu menjadi persoalan yang serius apabila suatu tindak pidana pengulangan yang dilakukan oleh residiv anak merupakan suatu tindak pidana ringan, akan kah serta merta terhadap anak tersebut diproses melalui jalur litigasi yang terkesan kaku, tentu terhadap hal ini kiranya apabila memang masih mampu untuk diupayakan pelaksanaannya melalui jalur diversififikasi.

Pengaturan mengenai residivis anak dalam ketentuan UU SPPA dianggap sangat membatasi pengkategorian residivis dibandingkan dengan pengaturan residivis bagi pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Dalam ketentuan KUHP, residivis diartikan sebagai pelaksanaan tindak pidana oleh seseorang setelah melakukan tindak pidana lain yang telah mendapatkan keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (Suerodibroto, 2004: 130). Pengertian tersebut memberikan kualifikasi terhadap residivis, yaitu dibutuhkannya putusan yang berkekuatan hukum tetap dan mengikat (inkracht) agar perbuatan tersebut dapat dianggap sebagai pengulangan tindak pidana dan dikenakan pemberatan terhadap sanksi hukuman perbuatan tersebut. Berbeda halnya dalam ketentuan UU SPPA, pengertian residivis dijelaskan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf b, yang menyatakan bahwa "pengulangan tindak pidana dalam ketentuan ini mencakup tindak pidana yang dilakukan oleh anak, baik yang sejenis maupun yang tidak sejenis, termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui proses diversififikasi." Perumusan norma mengenai residiv ini yang kemudian menjadi suatu pembatas yang besar, kepada suatu tindak pidana yang diutamakan melalui proses penyelesaian non litigasi yang diimplementasikan berdasarkan proses diversififikasi yang mengedepankan pemulihan sebagai tujuan keadilan restorasi dalam menyelesaikan suatu perkara.

Melihat kepada perbandingan kedua konsep residiv yang diatur didalam ketentuan umum pidana dengan keberadan pengaturannya didalam UU SPPA sudah nampak jelas bahwa justru didalam ketentuan UU SPPA yang sejatinya berorientasi kepada perlindungan, serta pengutamakan terhadap penerapan keadilan restorasi yang merupakan suatu pemulihan bagi anak yang justru rentan terhadap suatu tindakan yang buruk diatur secara ketat sehingga berimplikasi kepada tidak diperkenalkannya penyelesaian proses perkara melalui diversififikasi. Tentu melihat hal yang demikian ini tidak menjadi suatu cerminan bahwa penyelesaian perkara yang dirancang khusus, justru semakin berorientasi kepada hal yang lebih membebankan jika dibandingkan dengan hukum pidana umum. pembatasan bagi residiv anak yang dirasa tak sejalan dengan adanya landasan filosofis pembentukan peraturan undang undang sistim peradilan pidana anak yang mengadopsi adanya model restoratif justice menjadi suatu perhatian khusus yang tentunya perlu dipertimbangkan untuk penyelesaiannya diutamakan dan diberi ruang melalui proses diversififikasi. proses diversififikasi yang merupakan sebuah proses yang menjadi bagian adanya restoratif justice dimana merupakan implementasi atau perwujudan dari adanya perlindungan masyarakat dan perlindungan/pembinaan pelaku tindak pidana, yang menjadi suatu kunci hukum pidana bukan lagi dipandang sebagai penghukuman tetapi dipandang sebagai fungsi pembinaan, sehingga pembatasan terhadap pemberian kesempatan dan peluang penyelesaian suatu perkara melalui jalur damai menjadi terhambat.

Apabila berkaca kepada asas-asas yang melandasi adanya sistem peradilan pidana anak yang paling utama adalah perlindungan terhadap anak, tentu segala bentuk tindakan dan langkah penyelesaian perkara haruslah melindungi anak, sehingga pemberian diversififikasi terhadap residiv anak cukup relevan dengan kondisi yang demikian, kemudian pembuat undang-undang menempatkan asas keadilan menjadi pertimbangan kedua setelah adanya perlindungan bagi anak baik sebagai korban maupun pelaku, dan yang ketiga adalah kepentingan yang terbaik bagi anak. Dengan demikian sudahlah mampu dikatakan bahwa dibutuhkan adanya pemberian ruang kesempatan bagi residiv anak untuk menyelesaikan perkara melalui diversififikasi dengan tujuan untuk mengeluarkan anak dari sistem peradilan anak yang tentu akan mampu mempengaruhi psikis dan mental anak (Rendy Airlangga dkk., 2023: 300). Pemberian ruang dan kesempatan bagi residiv anak untuk pengutamakan menyelesaikan suatu perkara melalui jalur non litigasi yang diwujudkan dalam bentuk diversififikasi apabila ditinjau berdasarkan pada konsep restoratif justice ditujukan untuk

menghindari adanya stigma negatif, hal yang demikian karena terhadap stigmatisasi tentu kiranya akan semakin memperburuk situasi dan kondisi anak bahkan kiranya akan semakin memperburuk suatu tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak.

Hal yang demikian sejalan dengan adanya teori pemenuhan keadilan restoratif yakni teori *reintegrative shaming*, (Fadjar Bara dkk., 2024: 459), kaitannya dengan pemberian kesempatan bagi residiv anak melakukan penyelesaian melalui diversifikasi karena berdasarkan pada teori ini pencegahan terhadap suatu tindak pidana dianggap lebih efektif dibandingkan dengan adanya teori pembalasan yang tentu merupakan konsekuensi dari adanya proses litigasi, teori ini beranggapan bahwa toleransi terhadap kejahatan sama halnya memperburuk suatu keadaan, stigmatisasi, atau tidak hormat, mempermalukan penjahat membuat kejahatan lebih buruk lagi; sementara pembahasan akibat kejahatan bagi korban (atau konsekuensi bagi keluarga pelaku), kemudian menstrukturkan rasa malu ke dalam musyawarah kiranya akan lebih menyelesaikan suatu persoalan bukan memperburuknya. sehingga pada pokoknya pemberian rasa malu yang terkontrol, dan penghindaran stigmatisasi negatif bagi korban akan terwujud namun tanpa mengesampingkan adanya pertanggung jawaban pelaku residiv anak. yang menjadi urgensi perlunya pemberian kesempatan ini karena kiranya stigma negatif bagi anak akan sangat mampu berpengaruh dan mempengaruhi adanya psikologi dan mental anak. tidaklah dalam memilih dan menyelesaikan suatu persoalan yang mengorbankan kondisi anak padahal sudah terdapat suatu solusi yang nyata dan bukti bahwa pemberian stigma negatif akan semakin memperburuk kondisi anak dan semakin memotivasi anak melakukan suatu kejahatan yang lebih.

Kontrol terhadap perasaan dan stigma anak dalam memandang sesuatu memang dijadikan sebagai faktor yang sangat penting, mengingat tujuan diberlakukannya pemisahan penyelesaian perkara melalui sistem tersendiri mengharapkan terjaganya kondisi anak sehingga mampu berkembang secara baik. berkaca kepada pelaksanaan diversifikasi yang berlandaskan kepada konsep pemenuhan keadilan restorasi memiliki karakteristik pada stigma dapat dihapuskan melalui tindakan restorasi atau pemulihan, dan fokus perhatian yang diarahkan pada penyembuhan luka sosial. pemberian kesempatan dalam penyelesaian diversifikasi bagi residiv anak ditujukan sebagai pengendali bagi pembangunan sifat anak saat ini dan dimasa yang akan mendatang, jangan sampai penyelesaian yang diharapkan semakin memperburuk suatu keadaan, pemberian diversifikasi yang dilandaskan pada teori *restorative justice* dirasa cukup relevan mengingat berlandaskan pada *Unacknowledged Shame Theory*. Menurut perspektif ini, rasa malu bisa menjadi emosi destruktif karena dapat menyebabkan seseorang menyerang orang lain, menyerang diri sendiri, menghindari atau menarik diri. Semua ini adalah respon yang dapat mempromosikan kejahatan. Oleh karena itu, dari perspektif ini, diperlukan suatu proses yang memungkinkan pelaku untuk mengatasi rasa malu yang hampir pasti muncul pada tingkat tertentu ketika tindak pidana berat telah terjadi, dapat dibayangkan apabila selama ini bisa kiranya yang mengakibatkan suatu tindak pidana yang dilakukan didasarkan karena suatu sistem yang tidak bisa mengakomodir dan menstrukturkan rasa malu dengan benar.

Teori lain dalam restoratif justice yang menjadi landasan diversifikasi yakni *Integrated Deviance Theory* pun menyebutkan bahwa "Tidak hormat menghasilkan tidak hormat", Proses komunikasi yang mengabaikan rasa hormat pada orang lain akan memunculkan tindak kriminal pada orang lain. bukanlah tidak mungkin tak sedikit dari pelaku tindak pidana karena melalui proses yang salah termotivasi untuk melakukan tindak kejahatan, sehingga dibutuhkan adanya proses yang sekiranya merubah stigma anak anak dalam menghadapi suatu persoalan dan melakukan sesuatu, terhadap pergeseran stigma bukan hanya pada proses penyelesaiannya saja namun mampulah kiranya memandang seseorang yang melakukan suatu kejahatan layaknya melihat seorang anak yang sedang sakit terkhusus residiv anak, sehingga dalam penanganannya haruslah memandang seperti anak yang sedang sakit untuk harus di obati bukan justru semakin di pidana tentu hal yang demikian akan justru memperparah keadaan. penulis menyadari bahwa didalam proses peneraannya akan terdapat suatu pertentangan dan hambatan di Indonesia, disatu sisi budaya kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah pun demikian hambatan yang timbul akibat masyarakat Indonesia yang pendendam sebagaimana pendapat Thomas Raffles dalam bukunya berjudul *History of Java* adalah bahwa orang Jawa (maksudnya Indonesia) itu pendendam dan oleh karena itu sulit untuk diajak bermusyawarah untuk mencapai mufakat dan sulit untuk berkompromi. Masyarakat Indonesia menghendaki agar semua orang yang melakukan kejahatan harus masuk penjara supaya jera (Susanti, 2021: 56).

Berdasarkan kepada konsep hukum pidana, penjatuhan sanksi pidana memang perlu namun hal yang demikian tidak relevan untuk menjadi upaya yang di dahulukan (*primum remedium*) sejatinya secara mendasar hukum pidana ditujukan sebagai langkah terakhir (*ultimum remedium*) (Rommelink, 2003: 7) sehingga segala upaya yang bisa ditempuh dalam proses pencapaian pemenuhan keadilan diantara kedua belah pihak dapatlah dilakukan dan diberikan terlebih dahulu (Nasution, 2021: 45-56). Hal yang demikian pun sejalan dengan dasar asas perampasan

kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir. Jika mengacu pada asas tersebut, seharusnya penerapan diversifikasi yang diharapkan untuk residivis anak dengan korban tidak dapat terlaksana karena adanya pembatasan dalam proses diversifikasi. Konsep baru mengenai fungsi pemidanaan bukan hanya sebagai bentuk penjeraan, tetapi juga sebagai upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang tentu hal ini mengacu pada konsep *restorative justice*. Di Indonesia, konsep ini dikenal sebagai pemasyarakatan (Arief, 1992: 3). Sungguh sangat tidak adil dan buruknya apabila sesuatu yang memang seharusnya bisa diselesaikan melalui perdamaian dengan kesepakatan kedua belah pihak justru dihalang halangi dengan adanya sebuah sistem hukum. Tentu hal yang demikian pula sudah justru menyimpang kepada asas kemanfaatan didaam hukum sebagai suatu cita hukum, pun demikian penghianatan terhadap asas-asas yang melandasi adanya pembentukan sistem peradilan anak yang mengutamakan pada perlindungan.

Di dalam proses diversifikasi yang dituju bukanlah suatu proses demi keuntungan sepihak saja namun bertujuan untuk mengupayakan kesepakatan dua belah pihak demi pemulihannya sebagai bagian dari adanya prinsip prinsip restoratif justice yakni Terjadi pemulihan kepada mereka yang menderita kerugian akibat kejahatan, dan Pelaku memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pemulihan keadaan (restorasi) mengingat didalam prosesnya penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan adanya win win solution, dan tentu diversifikasi tidak haruslah terselesaikan apabila kedua belah pihak tak sepakat dan bisa dilanjutkan kedalam proses penyelesaian jalur litigasi, diversifikasi yang merupakan bagian dari pemenuhan konsep restoratif justice mengharuskan solusi timbul dari kedua belah pihak secara otonom tanpa adanya paksaan dan intervensi dari pihak manapun lebih dari seorang mediator. proses diversifikasi tidak bukanlah suatu proses yang mewajibkan selesai terhadap satu persoalan, secara yuridis pemberlakuan pengalihan proses penyelesaian perkara diupayakan diversifikasi demi ketercapaian tujuan adanya sistem peradilan pidana anak yang berorientasi kepada keadilan restoratif dan kepentingan terbaik anak, tujuan dari adanya suatu proses diversifikasi sebagai bagian dari pemenuhan keadilan restorasi tak dapat semata mata dipandang sebagai pemaksaan untuk mengakhiri suatu perkara dalam proses tersebut, namun hal yang demikian merupakan langkah alternatif yang diutamakan agar anak maupun korban tidak merasakan bagaimana proses penyelesaian perkara melalui jalur litigasi yang tentu akan mengakibatkan banyak dampak buruk bagi kondisi mental dan psikis anak.

Anak yang berkonflik dengan hukum diharapkan dapat di jaga dan dibina secara baik supaya tidak terpengaruh kepada kondisi mental dan psikis anak, penerapan dan perealisasi keadilan restorasi diharapkan mampu memulihkan kondisi anak baik anak berkonflik dengan hukum maupun residiv anak yang memiliki hak yang sama untuk kemudian dipulihkan dan tak merasakan trauma sehingga akan mampu menyebabkan pada pengadopsian moral yang buruk, sehingga apabila didalam diri anak sudah tertanam pikiran dan moral yang buruk sebagai wujud pemberian stigma negatif bagi anak terkhusus pelaku residiv anak bukan justru menjadi langkah prevensi dan menghentikan adanya suatu kejahatan oleh anak namun justru semakin membuat anak tersebut semakin berperilaku buruk, karena pengaruh psikisnya yang sudah di label sebagai penjahat. Penerapan konsep pembaharuan hukum yang berorientasi kepada keadilan restorasi mengupayakan adanya penyelesaian yang tentu dirasa bisa terukur akan menghasilkan suatu keadilan yang diharapkan oleh pelaku dan korban, sehingga keputusan yang dihasilkan bukanlah suatu putusan yang diputuskan pihak ketiga, namun dengan adanya pembatasan secara yuridis yang tentu dirasa bertentangan dengan landasan dasar asas-asas yang melandasi terbentuknya undang-undang tersebut, layaknya mengurung kesempatan penyelesaian yang sederhana untuk diupayakan.

Urgensi dari adanya penelitian ini untuk menjelaskan dasar dasar pertimbangan untuk kiranya perlu ada pemberian hak bagi residiv anak dalam menyelesaikan proses perkara yang merupakan suatu tindak pidana pengulangan yang pengaturannya sangat membatasi terhadap residiv anak sebagai pengaturan di dalam UU SPPA, namun jika hal yang demikian ini tidak dilaksanakan tentu menjadi kurang tepat apabila didalam proses penyelesaian perkara dilimpahkan kepada pengadilan namun justru sebenarnya bisa selesai melalui proses penyelesaian diluar pengadilan, sungguh drasa sangat tidak adil apabila memang antara pelaku tindak pidana pengulangan anak dan korban sudah bersepakat untuk saling menyelesaikan suatu persoalan secara damai dikarenakan suatu pengulangan kejahatan yang ringan justru tak dapat dilakukan karena sangat dibatasi oleh aturan hukum namun terhadap hukum tersebut pula kurang rinci terhadap suatu kualifikasi pengulangan tindak pidana yang dilarang dan diperbolehkan. Pengadopsian diversifikasi sebagai orientasi dari adanya aliran hukum pidana moderen akan tersimpangi, sehingga orientasinya tetap berada pada pembalasan pada pelaku. Pun hal yang demikian menyimpangi adanya pijakan atau landasan dasar yang dijadikan suatu target adanya penyelesaian perkara pidana anak yang dipisahkan kedalam suatu sistem tersendiri sebagai wujud perlindungan, dan kepentingan terbaik bagi anak namun substansi pasalnya justru mengarahkan kepada adanya penjatuhan pemberatan pidana. tujuan

pidanan melalui penyelesaian yang memulihkan sebagai konsekuensi dari keterpenuhan keadilan restorasi pun kiranya tidak terbentuk dan tak tercerminkan.

KESIMPULAN

1. Proses penyelesaian perkara pidana anak melalui mekanisme diversifikasi dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) merupakan implementasi dari pendekatan keadilan restoratif. Pendekatan ini berfokus pada pemulihan, bukan pembalasan, dengan melibatkan pelaku, korban, serta keluarga kedua pihak dalam mencari solusi yang adil. Hal ini menunjukkan bahwa UU SPPA menekankan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak sebagai generasi penerus bangsa, untuk memastikan perkembangan karakter mereka di lingkungan yang positif. Diversifikasi dapat diterapkan jika tindak pidana yang dilakukan oleh anak diancam dengan pidana penjara kurang dari 7 tahun dan bukan merupakan kasus residivis. Proses ini diharapkan dapat melindungi kepentingan terbaik anak dan meminimalisasi dampak negatif dari proses peradilan konvensional.

2. Untuk penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh residiv anak dalam sistem peradilan pidana anak menyoroti keterbatasan mekanisme diversifikasi yang seharusnya memberikan perlindungan dan pemulihan psikologis bagi anak, terutama dalam kasus residivisme. UU SPPA membatasi penerapan diversifikasi untuk residiv anak tanpa mempertimbangkan tingkat keparahan tindak pidana, yang justru menghalangi tercapainya keadilan restoratif dan prinsip pemidanaan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*). Ketentuan yang ada masih berorientasi pada pembalasan, bukan pemulihan, dan ini menghalangi kesempatan bagi anak untuk menyelesaikan konflik secara damai dan menghindari trauma peradilan formal. Penelitian ini mendukung pentingnya ruang yang lebih besar bagi residiv anak untuk mengakses proses diversifikasi, guna memastikan bahwa sistem peradilan tetap memenuhi tujuan perlindungan, kepentingan terbaik anak, serta keadilan restoratif.

SARAN

1. Dalam rangka meningkatkan efektivitas proses diversifikasi dalam penyelesaian perkara pidana anak, disarankan agar pemerintah dan lembaga terkait memperkuat sosialisasi mengenai pentingnya keadilan restoratif bagi masyarakat, terutama keluarga dan lingkungan sekitar anak. Pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi para aparat penegak hukum, seperti penyidik dan jaksa, perlu dilakukan agar mereka lebih memahami pendekatan restoratif dan dapat mengaplikasikannya dengan tepat. Selain itu, pemerintah dapat memperluas dukungan psikososial dan pendampingan kepada anak yang terlibat perkara agar mereka mendapatkan bimbingan yang memadai selama dan setelah proses diversifikasi berlangsung. Hal ini penting untuk memastikan proses diversifikasi tidak hanya sebagai penyelesaian perkara, tetapi juga sebagai sarana pembentukan karakter yang positif bagi anak sebagai generasi penerus bangsa.

2. Berdasarkan Tingkat Keparahannya Tindak Pidana, Penting bagi UU SPPA untuk mempertimbangkan tingkat keparahan tindak pidana dalam menentukan penerapan diversifikasi bagi residiv anak. Hal ini dapat mencakup pengecualian terhadap tindak pidana ringan dan sedang, sehingga anak yang mengulangi tindakan ringan tetap memiliki peluang untuk menjalani proses diversifikasi. Dengan adanya fleksibilitas ini, perlindungan dan rehabilitasi anak dapat diwujudkan lebih efektif sesuai dengan prinsip keadilan restoratif. Peningkatan Pemahaman dan Implementasi Keadilan Restoratif di Kalangan Penegak Hukum juga Diperlukan peningkatan pemahaman aparat penegak hukum terkait keadilan restoratif, yang tidak hanya berfokus pada pembalasan, tetapi lebih pada pemulihan, perdamaian, dan perbaikan bagi anak yang melakukan tindak pidana. Pelatihan dan sosialisasi konsep keadilan restoratif perlu dilakukan agar mekanisme diversifikasi dapat diterapkan secara konsisten dan mempertimbangkan kebutuhan psikologis serta masa depan anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Eddy O.S. Hiariej. 2024, *Prinsip Prinsip Hukum Pidana: Edisi Penyesuaian KUHP Nasioanal*, (Jakarta: Rajawali Pers).
- Emilia Susanti. 2021, *Mediasi Pidana Sebagai Alternative Penyelesaian Perkara Pidana Berbasis Kearifan Lokal*, (Lampung : Pustaka Ali Imron)
- Jan Rummelink. 2003, *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Penting Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Pदानannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama).
- Marlina. 2012 *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi Dan Restoratif Justice*, (Medan: PT. Refika Aditama).
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni).
- Suerodibroto, Soenarto. 2004, R. *KUHP dan KUHP*, (Jakarta: Raja Grafindo).
- Zainal Arifin Mochtar, Eddy O.S Hiariej. 2024, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas Dan Filsafat Hukum*, (Depok : Rajawali Pers).

Undang-Undang Dasar dan Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Artikel Seminar/Jurnal/Website

- Bruce Anzward, Suko Widodo, "Kebijakan Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Melalui Pendekatan Restorative Justice", *Jurnal De Facto*, Volume 7, Nomor 1, 2020.
- Dina Ayudectina Posumah. Nontje Rimbing, Max Sepang. "Prosedur Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak", *Lex Privatum* , Volume 11, Nomor 3, 2023.
- Fuadi Isnawan. "Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Oleh remaja Terhadap Balita Dalam Perspektif Teori Kontrol sosial", *Jurnal Mahkamah*, Volume 5 , Nomor 1 , 2020.
- Fadjar Bara , Daud Dima Tallo , Heryanto Amalo. "Penerapan Transtheoretical Theory Dan Reintegrative Shaming Theory Terhadap Rehabilitasi Dan Reintegrasi Sosial Bnp Ntt", *ArtemisLawJournal*, Volume.1, Nomor.1, Mei 2024
- Jyantri Ribunu, Rafika Nur, Nur Insani, "Analisis Hukum Pemenuhan Hak Anak Untuk Memperoleh Diversi Terhadap Problematika Anak Residivis", *Jurnal Hukum Politik Dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, Volume 2, Nomor 3, 2023 .
- Joel Christofel Hinsu Tambun, Muhammad Rustamaji, "Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana", *Verstek*, Volume 11, Nomor. 4, 2023.
- Louisa Yesami Krisnalita, "Diversi Pada Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak", *Binamulia Hukum*, Volume 8, Nomor 1, 2019.
- Nurul Isnina Syawalia Arifah Nasution. "Politik Hukum Pidana Kekerasan Seksual Dalam RKUHP", *Khazanah Multidisiplin*, Volume 2, Nomor 1, 2021.
- Rendy Airlangga, Kyagus Ramadhani, Yuvina Ariestanti, Adam Ardiansyah Ramadhan. "Ius Constituendum Diversi Terhadap Pengulangan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak" , *Jurnal Ius Constituendum*, Volume 8, Nomor 2, 2023.

- Salundik "Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Perspektif Penegakan Hukum", *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, Volume 5, Nomor 1, 2020.
- Shintya Nabilla, David Desmon "Pengaruh Lingkungan Terhadap Perkembangan Anak" *Jurnal Ilmiah Zona Psikologi*, Volume 4, Nomor 3, 2022.
- Sri Rahayu, " Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 6, Nomor 1, 2015.
- Syamsu Haling, Paisal Halim, Syamsiah Badruddin, & Hardianto Djanggih, "Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional Dan Konvensi Internasional", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Volume 48, Nomor 2, 2018.
- Yapiter Marpi. "Legal Effective Of Putting 'Business As Usual' Clause In Agreements", *International Journal Of Criminology And Sociology*, Volume 10, 2021.